



## SIARAN PERS KPPU Nomor 17/KPPU-PR/II/2021

### KPPU JATUHKAN PUTUSAN ATAS PERKARA PENJUALAN PELUMAS SEPEDA MOTOR OLEH PT ASTRA HONDA MOTOR

KPPU memutuskan bahwa PT Astra Honda Motor (AHM) tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat 2 (terkait perjanjian pembelian bersyarat atau *tying agreement*) dan Pasal 15 ayat 3 (terkait perjanjian potongan harga bersyarat atau *bundling agreement*) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atas penjualan pelumas sepeda motor. Putusan ini dibacakan dalam Sidang Majelis Pembacaan Putusan atas Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019 yang dilakukan Kantor Pusat KPPU dan secara daring pada 25 Februari 2021.

Perkara ini berawal dari penelitian inisiatif dan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan mengenai dugaan perjanjian pembelian bersyarat dan perjanjian potongan harga dalam penjualan pelumas sepeda motor, khususnya pelumas dengan spesifikasi teknis SAE 10W-30, JASO MB, API SG atau lebih tinggi, yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor di Pulau Jawa. Perkara ini merupakan pengembangan kasus kartel skuter matik di tahun 2016. Dalam proses penyelidikan, KPPU menemukan adanya dugaan pelanggaran perjanjian eksklusif yang dilakukan AHM. Perjanjian eksklusif melibatkan perjanjian antara main dealer dan/atau bengkel Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) dengan AHM yang memuat persyaratan bahwa siapa pun yang ingin memiliki bengkel AHASS harus menerima peralatan minimal awal (*strategic tools*) dari AHM, dan wajib membeli suku cadang lain (antara lain pelumas) dari AHM. Selain itu, juga terdapat perjanjian eksklusif yang berkaitan dengan potongan harga suku cadang (termasuk pelumas) yang diperoleh pemilik bengkel AHASS, jika mereka hanya menjual suku cadang asli dari AHM dan/atau tidak menjual pelumas merek lain.

Pada proses persidangan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta, melakukan penilaian, dan menyimpulkan bahwa unsur potongan harga bersyarat (*bundling*) dalam perkara tersebut tidak terpenuhi, sementara unsur perjanjian pembelian bersyarat (*tying*) secara *per se* dapat terpenuhi dan AHM terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2).

Namun Majelis Komisi berpendapat bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup), Pasal 15 ayat (2) dapat diperiksa berdasarkan *rule of reason*, karena perjanjian *tying* dapat berdampak negatif dan dapat pula berdampak positif bagi persaingan usaha dan masyarakat. Majelis menilai bahwa tujuan dari perjanjian antara AHM dan *main dealer*, serta perjanjian *main dealer* dan *dealer* adalah untuk menjaga kualitas, reputasi, dan pelayanan purna jual terhadap konsumennya. Memperhatikan manfaat positif perjanjian tersebut, dan sejalan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang, yakni untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka Majelis Komisi menilai perbuatan AHM tersebut dapat dibenarkan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa AHM tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

### Informasi bagi Jurnalis:

1. Narahubung untuk kepentingan pengutipan adalah Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.
2. Ketua Majelis Komisi untuk Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019 adalah Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D dengan Anggota Majelis Komisi yang terdiri dari Kurnia Toha, S.H., L.L.M, Ph.D. dan Yudi Hidayat, M.E., M.Si.
3. Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi:

(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

(3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:

  - a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
  - b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.”
4. Siaran pers ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019 apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada seluruh Putusan Perkara Nomor 31/KPPU-I/2019.
5. Siaran pers ini dipublikasikan pada **25 Februari 2021** oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.
6. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id) atau forum jurnalis rutin yang diselenggarakan oleh Humas KPPU.